



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 1087 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pasangan Calon dan Perwakilan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024 beserta dengan pihak terkait pada tanggal 20 September 2024 di Hotel Sakura Syariah Lubuk Basung terkait Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 87/PK.01-BA/1306/2024 tanggal 22 September 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2024. |
| KESATU | : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2024. |
| KEDUA | : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Seluruh wilayah di Kabupaten Agam; b. Tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut. |
| KETIGA | : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang pada tempat umum adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung milik pemerintah; d. tempat pendidikan; e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. |
| KEEMPAT | : Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok. |
| KELIMA | : Radius pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. 20 (Dua puluh) meter kiri dari lokasi yang dilarang; b. 20 (Dua puluh) meter kanan lokasi yang dilarang; c. 20 (Dua puluh) meter depan lokasi yang dilarang; d. 20 (Dua puluh) meter belakang lokasi yang dilarang. |

- KEENAM : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI MARTSON